

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin berkembang pesat, membuat banyak inovasi yang bermunculan dalam bidang teknologi. Dalam teknologi informasi dan komunikasi yang terutama dalam mengakses media internet saat ini, jauh lebih memudahkan masyarakat untuk mencari hal yang diinginkan dengan hanya menggunakan smartphone yang dimilikinya. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan peradaban manusia secara global. “Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri”.¹

Jual beli merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, jual beli dahulu pada umumnya dilaksanakan ditempat khusus, yaitu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan tawar menawar. Seperti pasar, mall, supermarket, dan pusat perbelanjaan lainnya. Dengan padatnya pekerjaan dan padatnya aktivitas manusia, di zaman modern ini untuk datang ke pusat perbelanjaan akan menyita waktu kerjanya dan waktu istirahatnya. Oleh karenanya inisiatif

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, h. 1.

manusia manusia modern mencari jalan jual beli yang tidak menyita waktu dan dapat dilakukan dimana saja tanpa mengganggu aktivitas wajibnya sebagai pekerja.

Seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murah nya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi.²

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.³

E-Commerce muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah perekonomian dunia, terutama dalam praktik bisnis modern sehingga transaksi bisnis pun dengan pesat berkembang. Upaya pemasaran dapat sekaligus dilakukan melalui fasilitas

² Imam Sja Putra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta, Prenhallindo, h. 92

³ Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, h. 33

internet. Ketertinggalan dalam menggunakan e-commerce dapat saja mengakibatkan perusahaan kehilangan peluang dan akhirnya kekalahan dalam persaingan bisnis.⁴

Keuntungan dalam melakukan transaksi melalui e-commerce yaitu tidak adanya batasan geografis yang dimana pada umumnya penjual harus memiliki toko fisik yang akan terbatas dalam wilayah tertentu. Dengan adanya transaksi melalui e-commerce memudahkan untuk menjangkau siapa pun dan dimana pun tanpa batasan geografis. Selain itu keuntungan yang lainnya adalah biaya lebih terjangkau, memudahkan pencarian bagi pembeli, dapat menghemat waktu dan buka selama 24 jam.

Namun transaksi online ini juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan menggunakan transaksi online yang tidak mempertemukan antara yang memiliki usaha online dan pembeli langsung dan dimana konsumen tidak dapat melihat barang yang diinginkan secara nyata (dalam wujud dan kondisi yang sebenarnya) hal ini dapat menimbulkan masalah yang merugikan pembeli dalam melakukan transaksi online. Contoh adalah tidak sesuainya barang yang di janjikan, tidak tepatnya waktu pengiriman barang. "Faktor Keamanan transaksi online seperti keamanan pembayaran adalah salah satu masalah bagi masyarakat yang membeli barang online".

Pengertian dari perlindungan konsumen itu sendiri ialah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan

⁴ Jusmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, h. 183-184

nmengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya terhadap kepentingan.⁵

Dalam praktiknya, transaksi melalui media elektronik yang terjadi pihak konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sementara konsumen tidak bisa melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitasnya, selain itu posisi konsumen yang selalu berada pada posisi tawar menawar yang lemah bahkan tidak ada tawar menawar, lebih jauhnya lagi pembayaran yang dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kredit di internet sangat membuka peluang terjadinya kejahatan. Sementara belum ada jaminan pasti bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan sesuai dengan pesanan.

Bahkan dalam Undang-Undang telah diatur untuk perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna menyejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat melakukan konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 mengatakan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” sedangkan “Pelaku Usaha adalah setiap orang

⁵ Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar, Media Pustaka, h. 13.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet ke-3*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1

perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”⁷

Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, salah satunya adalah kepastian hukum.⁸ Jaminan keamanan transaksi (e-commerce) juga sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen, agar transaksi melalui sistem pembayaran internet semakin meningkat.⁹

Undang-Undang tersebut juga ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen yakninya

1. Pasal 4 UUPK yang menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya : hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan mendapatkan kompensasi jaminan barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
2. Pasal 7 UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
3. Pasal 8 UUPK menyatakan bahwa melarang keras para pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ganji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. yang mana berdasarkan pasal tersebut ketidaksesuaian

⁷ Ustad Adil, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Jakarta, Mitra Wacana Media, h. 197

⁸ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenadamedia, h. 16

⁹ Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia”, dikutip dari www.bpkn.go.id, diakses 21 Oktober 2023, pukul 02.00 Wib, h. 2

spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang telah tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.¹⁰

Oleh karena itu, bentuk masalah yang sering timbul dari pelaksanaan jual beli secara online adalah penjual melakukan wanprestasi. Misalnya pembeli membeli barang di sebuah e-commerce terpilih, namun ketika barang tersebut sampai ke tangan pembeli barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana yang telah dijanjikan. Selain itu masalah lain yang kerap merugikan pembeli yaitu barang tersebut dimanipulasi dengan barang berkualitas rendah atau barang pesanan tersebut tidak sampai ke tangan pembeli dalam jangka waktu yang sudah ditentukan

Para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang merupakan sebagai pedoman yang bisa digunakan oleh para konsumen yang mana untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan untuk para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa.

Suatu perjanjian dikatakan sah ketika para pihak memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Walaupun ada aturan yang mengatur mengenai sahnya

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, FHH UII Press, h. 4

suatu perjanjian, akan tetapi dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan oleh siapa pun. Tidak ada batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi e-commerce.¹¹ Jika suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang yang dibawah umur maka yang bertanggung jawab adalah orangtua atau walinya dan akibat subjektifnya yaitu perjanjian itu dapat dibatalkan. Aturan mengenai transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak. Melihat perkembangan ilmu yang sangat pesat maka dariitu kita harus mewaspadai berbaagai hal yang mungkin akan merugikan kepentingan kita. Karakteristik *e-commerce* yang seperti ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi hak hak konsumen dalam transaksi. *e-commerce* tidak ada lagi batasan Negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing Negara tidak akan cukup

¹¹ Sena Lingga Saputra, “*Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3 No. 2, 30 September 2019, h. 201.

membantu, karena *e-commerce* beroperasi secara lintas batas. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen harus dilakukan dengan pendekatan melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum.

Seperti contoh kasus terkait dengan risiko kerugian seperti yang di alami Calvin pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, Penggugat melakukan pemesanan (Order) tas ke website Tergugat dengan nama "NAMASTUDIOS", dan penjualannya dengan sistem Pre Order (sistem pesan) dan Ready Stock (siap beli barang/ tas tersedia), penggugat mulai melakukan pre-order kepada Tergugat melalui internet bervariasi/ beraneka jenis tas termasuk lamanya/ waktu atau tempo pemesanannya, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membuat perjanjian yaitu, Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Januari 2020 dihadapan Turut Tergugat I. Perjanjian tersebut pada pokoknya Tergugat (pihak Pertama) selaku pembuat dan penjual tas menjual kepada Penggugat (Pihak kedua) selaku pembeli dengan jangka waktu dan jumlah serta harga pembayaran yang diperjanjikan, Jumlah pesanan tas yang dijanjikan penjual adalah 12.000 (Dua belas ribu) tas dan dibayar oleh pembeli seharga Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta).

Penggugat selaku pembeli tas telah melakukan kewajibannya untuk membayar harga pembelian tas kepada Tergugat selaku penjual dengan jangka waktu periode pertama pada tanggal 30-04-2020 sebanyak 4.000

(Empat ribu) tas dan periode kedua pada tanggal 30-07-2020 sebanyak 8.000 tas (total 12.000 tas). Penggugat telah melakukan kewajiban melakukan pembayaran kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan tas yang dijanjikan dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. Saksi-saksi Penggugat serta dari jawaban Tergugat diakui bahwa Tergugat hanya mengirim 265 (dua ratus enam puluh lima) buah tas pada yang seharusnya 12.000 (Dua belas ribu) tas pada tanggal 19 Juli 2020.

Menurut KUHPerdata dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik dari penjual maupun dari si pembeli. Dikatakan itikad baik ialah harus adanya kejujuran dari memberi informasi hingga bertanggung jawab dengan apa yang telah dikatakan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Jika salah satu pihak untuk melakukan perjanjian tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati, maka akan mengakibatkan perbuatan yang telah disepakati akan menjadi kerugian materiil. Karena itu perbuatan yang merugikan tersebut mempunyai akibat dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya menurut dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan tidak terpenuhinya perjanjian dari salah satu pihak yang merupakan kewajiban kedua belah pihak didalam jual beli ini, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan atau dikatakan wanprestasi dalam jual beli. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN JUAL BELI MELALUI TRANSAKSI E-COMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jual beli melalui transaksi e-commerce menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli melalui transaksi e-commerce?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum terhadap jual beli melalui transaksi e-commerce menurut hukum positif.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli melalui transaksi e-commerce.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, dan dapat menjadi pengalaman serta menambah pemahaman terhadap masalah yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum perdata maupun ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya
 - b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai disiplin ilmu hukum, dapat juga memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai transaksi jual beli melalui e-commerce.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan Untuk memfasilitasi atau masukan dari sumber referensi bagi para akademisi dan juga untuk membantu mengembangkan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli melalui transaksi e-

commerce.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terutama para pelaku *e-commerce* secara umum. Kegiatan transaksi elektronik (*ecommerce*) diharapkan sejalan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹³

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang

¹² M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, h. 80

¹³ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h.6

dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan jual beli melalui transaksi elektronik..

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada.¹⁵ Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perjanjian/kontrak.

a. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena

¹⁴ Lexy J Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 34-35.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 150.

merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.¹⁶

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.¹⁷

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenangwenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹⁸

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.¹⁹ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 153

¹⁷ Hotma P Sibuea. 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, h. 12.

¹⁸ Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, h.11

¹⁹ Malian Sobirin. 2005, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, h. 25.

adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.²⁰

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).²¹

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²² Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep nomoi. Dalam konsep nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum

²⁰ *Ibid*, h, 36-37.

²¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 17.

²² Ni"matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, h. 1

semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²³

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.²⁴

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²⁵ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam,

²³ Ridwan H. R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

²⁴ Inu kencana Syafi'i, 2010, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, h. 100

²⁵ Titik Tri Wulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 52.

yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada AlQuran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) kekuasaan sebagai amanah,
- 2) musyawarah,
- 3) keadilan,
- 4) persamaan,
- 5) pengakuan
- 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,
- 7) peradilan bebas,
- 8) perdamaian,
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²⁶

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.²⁷ Sedangkan negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon* (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah judicial.²⁸ Selanjutnya, konsep socialist legality, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.²⁹

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara

²⁶ Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 85-86

²⁷ Ni"matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 74

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 91

Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.³⁰ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³¹

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan *Cicero*, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.³²

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,³³ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu,

³⁰ Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

³¹ Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, h. 3.

³² Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

³³ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 19.

negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁴

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

³⁴ *Ibid.* h. 13.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³⁵

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.³⁶

³⁵ Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alurni, h. 153

³⁶ Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 84

b. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari sesuatu yang mengancam. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.³⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁸

³⁷ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 205

³⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 55

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁹

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman

³⁹ *Ibid.* h.39

memiliki karakter logika. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang

berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.

c. Teori Perjanjian.

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian bahwa suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang di buat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.⁴⁰

⁴⁰ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media, h. 117.

Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut juga *overeenkomstenrecht*.⁴¹ Dari pengertian singkat diatas dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain, hubungan hukum (*rechtsbetreking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Perjanjian/*verbinten*is adalah hubungan hukum *rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/*persoon* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan.⁴²

Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.⁴³

Buku III KUHPerdato berjudul "Perihal Perikatan" Perkataan Perikatan (*verbinten*is) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "Perjanjian" sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum

⁴¹ C.s.t. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 10.

⁴² M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, h. 6-7.

⁴³ Subekti, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, h. 1.

yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh buku III KUH Perdata ialah: Suatu Hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁴

Dengan pertimbangan agar perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung unsur kehendak atas akibatnya tidak masuk dalam cakupan perumusan, seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dan agar perjanjian timbal balik bisa tercakup dalam perumusan tersebut, J. Satrio mengatakan perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana satu orang lain atau lebih saling mengikatkan dirinya.”⁴⁵

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

⁴⁴ Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, h. 122-123.

⁴⁵ J. Satrio, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 12.

orang itu saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁶ Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan Perjanjian atau *verbinten* mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴⁷

Suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan yaitu:

- 1) *Pracontractual*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mencakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
- 2) *Contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengikat kedua belah pihak;
- 3) *Post-contractual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.⁴⁸

Dalam perjanjian terdapat unsur janji, janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Kalau orang terikat pada suatu kewajiban, yang diletakkan pada dirinya atas dasar, bahwa Undang-Undang menentukan demikian seperti *onrechtmatigedaad* tidak dapat dikatakan, bahwa ia menjanjikan hal seperti itu dan karenanya tak mungkin

⁴⁶ Subekti, *Op.cit.*, h. 9.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 6.

⁴⁸ Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 16.

didasarkan atas suatu perjanjian. Dalam perjanjian orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.⁴⁹

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵⁰ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁵¹ Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah

Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

⁴⁹ *Ibid*, h. 11.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 7

⁵¹ Tan Kamello, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, h.15.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵²

2. Konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵³
3. Jual Beli dalam Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
4. Transaksi adalah Pemberesan pembayaran dalam perdagangan; persetujuan jual beli, perdagangan.⁵⁴
5. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televise, website, atau jaringan komputer lainnya.⁵⁵
6. Putusan adalah pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁶

⁵² Setiono, *Rule of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, h.3

⁵³ Munir Fuady, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 227

⁵⁴ Muhammad Ali, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Cet. 1*, Jakarta, Pustaka Amani, h. 565.

⁵⁵ Mudakir Iskandar Syah, 2018, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Jakarta, Campustaka, h. 14.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, 2011, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, h.12

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Melakukan Jual Beli Melalui Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang perlindungan konsumen tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Peneliti oleh Andrew G.A Pelealu (NPM. 145202171) Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul Tesis Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana penerapan pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan praktik layanan *e-commerce* yang saat ini sedang berkembang pesat?
 - b. Bagaimanakah tanggung jawab dan apa jaminan yang di berikan perusahaan *e-commerce* dalam hal perlindungan data pribadi kepada penggunanya?
2. Peneliti oleh Yunito Bayu Ardi (NIM. 0606006886) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul Tesis Perlindungan Konsumen

Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah Bagaimanakah aspek hukum dari jual beli melalui media internet di Indonesia?
 - b. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual jika terjadi kerugian pada pihak pembeli karena wanprestasi dalam jual beli melalui internet?
 - c. Dalam transaksi melalui internet, apakah pembayaran yang dilakukan harus menggunakan kartu kredit?
3. Peneliti oleh Nurul Astuti (NIM. 2013570081) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Judul Tesis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimana mekanisme tentang transaksi jual beli dalam sistem E-Commerce secara online?
 - b. Bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.⁵⁷

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Campustaka, h.1

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁶⁰

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan jual beli melalui transaksi e-commerce ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁵⁹ Kontjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, h. 42.

⁶⁰ Jhonny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia Publishing, h. 310

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶¹

3. Metode pendekatan

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶² Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.

⁶¹ Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 56

⁶² Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, h. 131.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶³

4. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁶⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.⁶⁵ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group, h. 137

⁶⁴ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera, h. 86.

⁶⁵ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.28.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 629/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁶

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁶⁷

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri

⁶⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

⁶⁷ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, h.16.

berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.⁶⁸

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁶⁹

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁷⁰ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷¹

⁶⁸ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, h. 141.

⁶⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

⁷⁰ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, h.103

⁷¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, h.105.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, konstruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁷²

7. Sistematika Penulisan

Bab Kesatu, pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

⁷² Syarifudin Anwar, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, h. 40.

penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum terhadap jual beli barang melalui transaksi e-commerce menurut hukum positif.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli barang melalui transaksi e-commerce dalam putusan nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu penyelesaian sengketa terhadap jual beli barang melalui transaksi e-commerce jika terjadi sengketa konsumen.

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI

MELALUI TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Ecommerce.

1. Pengertian Transaksi Ecommerce

Istilah electronic commerce dapat dikatakan masih terdengar asing disebagian besar masyarakat Indonesia. Pada umumnya transaksi e-commerce diterapkan oleh golongan menengah ke atas. Sampai dengan saat ini, masih belum ada suatu pendefinisian yang baku tentang keberadaannya dikenal juga sebagai transaksi electronic commerce (*e-commerce*).

E-Commerce berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata E yang merupakan kepanjangan dari Electronic dan kata Commerce. Menurut bahasa (etimologi) adalah sebagai berikut (E) electronic adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan (C) commerce adalah perdagangan dan perniagaan.⁷³ Adapun menurut istilah pengertian E-Commerce adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.⁷⁴

⁷³ John M.Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 209 dan 129.

⁷⁴ Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, h. 5

Sedangkan menurut (terminologi) adalah menurut pandangan WTO (World Trade Organization), e-commerce ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara Alliance For Global Business mengartikan ecommerce sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.⁷⁵

Menurut Kalakota dan Whinston meninjau pengertian ECommerce dari empat perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif komunikasi Pada perspektif E-commerce merupakan sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.
- 2) Perspektif proses bisnis Pada perspektif ini E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi-transaksi bisnis dan alur kerja (work flow)
- 3) Perspektif layanan Pada perspektif ini E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cet ke- 2*, Jakarta: Kencana, h. 373

di satu sisi dan untuk meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

- 4) Perspektif online Pada perspektif ini E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.⁷⁶

Definisi lain dikemukakan oleh Amir Hartman secara lebih terperinci lagi mendefinisikan “sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antar dua buah institusi (B-to-C) maupun antar institusi dan konsumen langsung (B-to-c).⁷⁷

Selain itu, menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif bahwa ecommerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁷⁸

Definisi e-commerce yang lain dapat ditemukan di dalam website Uni Eropa, yaitu “E-Commerce merupakan sebuah konsep umum yang mencakup keseluruhan bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan/memanfaatkan teknologi

⁷⁶ Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Jakarta: Sasrawarna Printing, h. 217-218.

⁷⁷ Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Gramedia, h. 1

⁷⁸ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal ECommerce*, Jakarta: PT AlexMedia Komputindo, h. 2

informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan konsumen, atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi publik.”⁷⁹

Elektronik Commerce atau disingkat dengan (*E-Commerce*) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacture*), service providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer networks*), yaitu internet. E-Commerce ini sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.⁸⁰

Sedangkan pengertian transaksi (E-Commerce) yang dikemukakan oleh Julain Ding bahwa :⁸¹

E-Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu Internet atau World Wide Web.

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, Menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik (*e-commerce*), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan computer pribadi. Dalam hal ini, konsumen yang

⁷⁹ Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, h. 219.

⁸⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 10

⁸¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, h. 374

menggunakan browser web untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, digital cash atau cek elektronik.⁸²

Terlepas dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.⁸³

Jadi, dapat dipahami bahwa secara garis besar *E-Commerce* itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja online dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.

2. Jenis-Jenis Transaksi Ecommerce

Sebagai suatu jaringan publik (*publik network*), internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian e-commerce yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Maka dari itu Panggih P.Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi e-commerce menjadi tiga jenis, yaitu:⁸⁴

⁸² Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 57

⁸³ Richardus Eko Indrajit, *Op.Cit*, h. 2

⁸⁴ Panggih P.Dwi Atmojo, 2002, *Internet Untuk Bisnis I*, Jogjakarta, Dirkomnet Training, h. 6

1) Bisnis ke bisnis (*Business to business*)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *e-commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah Internet Service Provider (ISP) dengan website atau *key base* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan yang dilalui.

Adapun karakteristik yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis menurut Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi antara lain:⁸⁵

- a. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat

⁸⁵ Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi, 2001, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, h. 57

mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;

- b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang – ulang dan berkala format data yang telah disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula;
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka untuk mengirimkan data;
- d. Model umum yang dilakukan adalah peer to peer dimana *processing intelegence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

2) Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

Business to consumer dalam e-commerce merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.⁸⁶ Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi.

Adapun karakteristik dari e-commerce jenis ini adalah :⁸⁷

- a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarluaskan secara umum pula;

⁸⁶ Jay MS, 2000, "*Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*", makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta, h. 7

⁸⁷ Onno W.Purbo dan Aang Wahyudi, *Op.Cit*, h. 5

- b. Service yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem web telah umum di kalangan masyarakat maka sistem yang digunakan sistem web pula;
- c. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut;
- d. Sering dilakukan pendekatan client-server di mana konsumen di pihak client menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang atau jasa (*business procedure*) berada pada pihak server.

3) Konsumen ke konsumen (*Consumer to consumer*)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar customer juga dapat membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk dapat tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap

perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.

Pada praktiknya model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah *Business to Consumer* (B2C) yang merupakan sistem komunikasi online antar pelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan internet.

Selain ketiga jenis e-commerce di atas, juga terdapat beberapa jenis transaksi e-commerce lainnya yang telah dikenal diantaranya:⁸⁸

- 1) Konsumen ke Bisnis (*Consumer to Business*), adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya EBay (www.ebay.com) dan lapak kaskus (www.kaskus.co.id).
- 2) Pemerintah ke Bisnis (*Government to Business*), adalah bentuk dari E-Commerce yang melibatkan pemerintah (*Government*) dengan pihak bisnis (Perusahaan). Contohnya transaksi G2C adalah perusahaan membayar pajak secara online kepada pemerintah.
- 3) *Government to Citizen* (G2C) merupakan *E-Commerce* yang melibatkan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan masyarakat umum (baik pribadi maupun kelompok, namun bukan dalam bentuk perusahaan). Contoh pemerintah suatu wilayah ingin melelang sejumlah peralatan kantor dan beberapa buah gedung kepada

⁸⁸ Putu Agus Eka Pratama. 2015, *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, Bandung: Informatika, h. 17.

masyarakat umum, baik perorangan maupun kelompok (bukan perusahaan).

3. Keuntungan dan Kerugian dalam Transaksi E-Commerce.

Seperti hal penggunaan teknologi lainnya, E-Commerce mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Berikut ini diuraikan beberapa keuntungan dan kerugian E-Commerce terhadap individu, masyarakat dan negara.

1) Keuntungan E-Commerce

a. Bagi Individu (penjual dan pembeli)

1. Bagi penjual memudahkan dalam pemasaran produk karena sudah terdapat banyak media sosial yang membantu para pebisnis online dalam pemasarannya.
2. Memudahkan penjual dalam mengontrol semua aktivitas aliran produknya sehingga meminimalisir pencurian produk oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab.
3. Banyak pebisnis E-Commerce membuka jam pemesanan lebih lama bahkan dapat mencapai waktu 24 jam dalam sehari.
4. Bagi pembeli juga e-commerce memudahkan dalam pencarian berbagai macam produk yang dilakukan dengan mudah tanpa harus mengunjungi toko yang menjual produk tersebut.⁸⁹

⁸⁹ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Op.Cit, h. 8

5. Home shopping, pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan jangkauan toko-toko yang jauh dari lokasi pembeli.
 6. Product on demand. Pembeli dapat mencari produk sesuai dengan keinginan dan mendapatkannya.
 7. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet-outlet atau pasar tradisional.⁹⁰
- b. Bagi Masyarakat.
1. E-Commerce memungkinkan banyak orang yang untuk bekerja di rumah mereka sendiri dan untuk mengurangi frekuensi perjalanan yang harus mereka lakukan untuk berbelanja keluar rumah.
 2. E-commerce memungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual barang-barang atau jasa-jasa mereka dengan harga yang lebih murah, sehingga jumlah orang yang dapat membeli produk atau jasa mereka akan menjadi lebih banyak, sekaligus dapat meningkatkan standar hidup mereka.
 3. Memungkinkan masyarakat mendapatkan pemerataan produk karena banyak pebisnis online yang mencakup pengiriman seluruh dalam negeri ataupun luar negeri.

⁹⁰ Ita Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Melalui E-Commerce di Indonesia*, Jurnal, Serang, 2000, h. 51

4. E-commerce dapat memfasilitasi pemberian layanan-layanan publik, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian layanan-layanan sosial dari pemerintah dengan biaya yang lebih murah dan/atau dengan kualitas yang lebih baik.⁹¹

c. Bagi Negara.

1. Negara banyak keuntungan untuk berbagai macam pajak penjualan dan pajak ekspor impor produk-produk tersebut.
2. Tarif ekonomi negara dapat meningkat karena jika suatu negara sudah mempunyai produk yang berkualitas dan banyak digemari maka akan banyak masyarakat terutama masyarakat luar negeri yang ingin membeli produk tersebut.⁹²

2) Kerugian E-Commerce

a. Bagi Individu

1. Rentannya terjadi penipuan online oleh para pebisnis online palsu.
2. Membuat individu menjadi lebih malas untuk mendatangi langsung dan melihat kualitas barang secara langsung.⁹³
3. Pembeli tidak semuanya mempergunakan teknologi yang sama.
4. Tidak semua orang memiliki akses terhadap internet.

⁹¹ Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce, Op. Cit*, h. 252-253

⁹² Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi, Op. Cit*, h. 10

⁹³ *Ibid*, h. 9

5. Organisasi/manajer butuh untuk meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi informasi.⁹⁴

b. Bagi Masyarakat.

1. Membuat masyarakat lebih konsumtif karena dengan mudahnya melihat dan mencari produk-produk yang sedang trending mendorong masyarakat ingin memiliki semua produk-produk tersebut karena dapat didapatkan dengan mudah.

2. Mendorong perilaku egoisme karena terkadang masyarakat lebih mengutamakan atau meninggikan dirinya sendiri dari lingkungannya karena ingin tampil lebih dengan produk-produk yang sedang trending.

c. Bagi Negara.

1. Negara sering dirugikan oleh produk-produk hasil ilegal dan berbagai macam aktivitas penggelapan barang yang terjadi dalam bisnis E-Commerce

2. Negara juga akan mendapatkan pencemaran nama baik apabila terdapat oknum-oknum penjual dalam negeri yang memalsukan ataupun melakukan kejahatan dalam aktivitas E-Commerce.⁹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Wanprestasi.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

⁹⁴ Hilyana Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal, Bandar Lampung, 2018.

⁹⁵ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Op. Cit, h. 10 -11.

terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.⁹⁶

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang

⁹⁶ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 16

ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- 3) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- 4) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.⁹⁷

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.⁹⁸

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh

⁹⁷ Djoko Trianto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung: Mandar Maju, h. 61

⁹⁸ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁹⁹

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.¹⁰⁰

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰¹

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰²

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

⁹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.17

¹⁰⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 1

¹⁰¹ Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, h.4

¹⁰² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, h.304

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁰³

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan- peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

¹⁰³ *Ibid.*

- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.¹⁰⁴

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur

¹⁰⁴ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, h. 13

21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.

- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.¹⁰⁶

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, h.13

¹⁰⁶ Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h.16

1. Asas Konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:
 - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
 - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
 - c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
 - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan
 - e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.
4. Asas itikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁰⁷

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka semua perjanjian haruslah memperhatikan asas-asas tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Jual Beli Melalui Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif.

E-Commerce merupakan suatu platform perdagangan elektronik yang dilakukan antara para pihak yang bertemu tidak secara langsung melainkan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik yang lain. Kegiatan yang dilakukan melalui platform e-commerce merupakan sebuah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh para pihak tanpa bertemu secara langsung. Transaksi yang terjadi merupakan transaksi elektronik.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perbedaan dalam transaksi jual beli konvensional dan e-commerce hanya pada media yang digunakan. Pada jual beli konvensional,

¹⁰⁷ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, h. 3

para pihak bertemu secara langsung untuk bertransaksi, sedangkan pada transaksi e-commerce yang digunakan adalah media elektronik yaitu komputer, gadget yang terhubung ke internet. Sehingga perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam e-commerce tercipta secara online. Dapat diketahui bahwa dalam transaksi jual-beli secara elektronik yang dilakukan melalui platform e-commerce didasarkan atas suatu perjanjian antara para pihak.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian, terdapat empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu, perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian seakan-akan para pihak menetapkan undangundang bagi mereka sendiri.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian-Teori dan Perkembangannya*, Jakarta, Lentera Kreasindo, h. 85

Perjanjian yang terjadi dalam platform e-commerce merupakan perjanjian elektronik karena media yang digunakan adalah media elektronik seperti komputer dan handphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga, kesepakatan para pihak tercipta secara online. Beda dengan perdagangan konvensional dimana para pihak dalam perjanjian jual-beli yang terjadi, bertemu secara langsung bertatap muka.

Di Indonesia, perdagangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) termasuk juga perdagangan elektronik. Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang bertransaksi dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁰⁹

Dalam Pasal 65 UU Perdagangan tertulis bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai penjual, persyaratan dan kualifikasi barang atau jasa yang dijual, harga dan cara pembayaran serta cara penyerahan barang tersebut.

UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,

¹⁰⁹ Dey Pariadi, 2018, *Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun 48 No.3, h. 656

dan/atau media elektronik lainnya.¹¹⁰ Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.¹¹¹ Jelas bahwa transaksi yang terjadi di dalam platform e-commerce adalah transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum, dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik tersebut didasarkan oleh perjanjian / kontrak elektronik. Pasal 1 Angka 17 UU ITE mendefinisikan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Syarat sah dari kontrak elektronik tetap sama dengan kontrak pada umumnya yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Setelah sahnya kontrak elektronik, maka terwujud sebuah perikatan yang mengikat para pihak sesuai yang tertulis pada Pasal 18 Ayat (1) UU ITE bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal ini selaras dan memperkuat Pasal 1338 Ayat (1) yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya kontrak elektronik, para pihak yang terlibat harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak yang sudah disepakati.

E-commerce telah mengubah model perjanjian transaksi jual-beli konvensional yang dulunya dilakukan secara langsung, dan sekarang dapat

¹¹⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹¹¹ Pasal 20 Angka 2 UU ITE

dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian dalam transaksi jual-beli konvensional yang mengikat para pihak, serta memunculkan hak dan kewajiban bagi para masing-masing pihak.

Dalam eksistensi platform e-commerce sebagai sarana bertransaksi, tetapi masih banyak kekurangan yang ada. Kekurangan tersebut berpokok pada tiga masalah yaitu kepercayaan, privasi, dan masalah keamanan.

Upaya perlindungan kepada konsumen atau pelaku usaha pun sudah ada di Indonesia melalui undang-undang yang mengaturnya. Dalam Pasal 26 Ayat 1 UU ITE, dijelaskan bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.

- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹¹²

Upaya perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi dalam platform e-commerce terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹¹² Penjelasan Umum Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.¹¹³

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹¹⁴

Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah:

¹¹³ Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹⁴ Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.¹¹⁵

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹¹⁵ Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹⁶

Dengan diaturnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam UU Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap kedua belah pihak yang bertransaksi. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang merupakan peraturan pelaksana daripada UU ITE. Berdasarkan Pasal 3, penyelenggaraan sistem elektronik harus andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai

¹¹⁶ Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pendaftaran sistem elektronik sebagaimana wajib melakukan pendaftaran bagi penyelenggaraannya.

Dalam PP ini, data pribadi juga wajib dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik dan wajib melindungi penggunaannya dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 14 dan 31. Dalam Pasal 28, penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan edukasi kepada penggunaannya paling sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait dan prosedur komplain. Sedangkan kewajiban dari agen elektronik, terdapat dalam Pasal 39 dan 40. Persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 42 hingga Pasal 50.

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹¹⁷ Dalam penyelenggaraan PMSE, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Pasal 15 yang dapat diajukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pengaturan tentang alat bukti transaksi PMSE diatur dalam Pasal 28 sampai 31 dimana PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah sesuai

¹¹⁷ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

dengan ketentuan perundangundangan. Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik.

Dalam melakukan kegiatan PMSE, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah. Bukti transaksi PMSE dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Bukti Transaksi tersebut dapat dijadikan alat bukti lain dan bukti tulisan dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik.

Dalam melakukan PMSE, kontrak elektronik yang ditujukan kepada konsumen di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 55. Selain itu mengenai pengiriman barang, diatur dalam Pasal 63 hingga 68. Penukaran dan pembatalan barang atau jasa wajib diberikan oleh pedagang dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran atau pembatalan barang atau jasa, terhitung sejak barang atau jasa diterima oleh Konsumen.¹¹⁸

¹¹⁸ Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.